



## **PERATURAN DAERAH TINGKAT I J A M B I.**

**TAHUN : 1958**

**NOMOR : 5**

No. 114/Dpdp/58      **DAFTAR : lampiran Surat-surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Swatantra Tingkat I Jambi.-**

Jambi, 5 Agustus 1958.-

### **DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN SWATANTRA TINGKAT I JAMBI.-**

#### **MENIMBANG :**

- a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah no. 45 tahun 1951 juncto Peraturan Pemerintah no. 16 tahun 1952 Urusan Kehewan-an telah diserahkan pada Pemerintah Daerah Sumatera Tengah.
- b. bahwa menurut Undang-undang no. 61 tahun 1958 terutama pasal 4 Urusan ini termasuk wewenang dari Pemerintahan Daerah Swatantra Tingkat I Jambi.
- c. bahwa untuk penyelenggaraan urusan Kehewan-an di Daerah Swatantra Tingkat I Jambi menganggap perlu membentuk suatu Dinas Kehewan-an Daerah Swatantra Tingkat I Jambi.

#### **MENGINGAT :**

- a. Undang-undang no. 1 tahun 1957
- b. Undang-undang no. 61 tahun 1958
- c. Peraturan Pemerintah no. 45 tahun 1951 juncto Peraturan Pemerintah no. 16 tahun 1952.

### **M E M U T U S K A N**

#### **KESATU :**

Terhitung mulai terbentuknya Daerah Swatantra Tingkat I Jambi membentuk suatu Dinas Kehewan-an yang diberi tugas menyelenggarakan Urusan Kehewan-an jo. Peraturan Pemerintah no. 16 tahun 1952 jo. Undang-undang no. 61 tahun 1958 telah diserahkan kepada Daerah Swatantra Tingkat I Jambi.

#### **KEDUA :**

Susunan dan Organisasi Dinas Kehewan-an Daerah Swatantra Tingkat I Jambi termasuk dinas untuk sementara waktu adalah serupa dengan susunan dan organisasi Dinas Kehewan-an yang telah ada pada waktu pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Jambi.

### KETIGA :

Pegawai-pegawai dari Dinas Kehewananan, baik pegawai - pegawai Daerah Swatantra Tingkat I Jambi maupun pegawai-pegawai Negeri yang diperbantukan kepada Daerah Swatantra Tingkat I Jambi untuk sementara waktu tetap memegang jabatannya masing-masing yang pada waktu pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Jambi telah dipangkunya.

SALINAN dari Surat Keputusan ini dikirimkan kepada :

- 1 Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Otonomi/Desentralisasi) di Jakarta 2X
- 2 Kementerian Kehewananan di Jakarta,
- 3 Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
- 4 Pusat Jawatan Kehewananan di Jakarta,
- 5 Kepala kantor Urusan Pegawai di Jakarta.
- 6 Kantor urusan pegawai bhg. pensiun dan tunjangan di Bandung,
- 7 Kepala Biro tatausaha kepegawaian urusan pegawai di Jogjakarta,
- 8 Kepala kantor pusat pensiun sipil di Bandung,
- 9 Ketua DPRDP Swatantra Tingkat I Jambi,
- 10 Ketua DPD Swatantra Tingkat II dalam Daerah Swatantra Tk. I Jambi,
- 11 Kepala Jawatan Dinas Kehewananan Jambi di Jambi,
- 12 Kepala kantor pusat perbendaharaan negara Jambi di Jambi,
- 13 Kepala kantor keuangan Swatantra Tingkat I Jambi di Jambi,
- 14 Kantor Gubernur/Kepala Daerah Swt. Tk. I Jambi Bhg. Otonomi/Des,
- 15 Kantor Gubernur/Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Jambi bagian urusan pegawai di Jambi.

Sesuai dengan aslinya.

DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN  
SWATANTRA TINGKAT I JAMBI

K E T U A ,

d. l. o.

(M. JOESOEF)

1 et. Kol. NRP. 12548